

**KEKUATAN HUKUM SAKSI AHLI DALAM PROSES PEMBUKTIAN
PERKARA PIDANA**

SKRIPSI



OLEH :

MUHAMMAD FADHIL LAKSONO

13.0201.0009

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**KEKUATAN HUKUM SAKSI AHLI DALAM PROSES PEMBUKTIAN
PERKARA PIDANA**

SKRIPSI



Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

**Disusun Oleh :
Muhammad Fadhil Laksono
NIM. 13.0201.0009**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

KEKUATAN HUKUM SAKSI AHLI DALAM PROSES PEMBUKTIAN

PERKARA PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing skripsi untuk diajukan dihadapan tim penguji pada ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD FADHIL LAKSONO
13.0201.0009
BAGIAN HUKUM PIDANA



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Basni SH., MHum
NIK. 966906114

Magelang, 31 Juli 2017
Disetujui Oleh,
Pembimbing I,

Agna Susila, SH., Mhum
NIK. 865408052

Pembimbing II,

Johny Krisnan, SH., MH
NIK. 976308121

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

**KEKUATAN HUKUM SAKSI AHLI DALAM PROSES PEMBUKTIAN
PERKARA PIDANA**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 31 Juli 2017

Tim Penguji:

1. Agna Susila, SH., MHum NIK. 865408052	1. 
2. Johny Krisnan, SH., MH NIK. 976308121	2. 
3. Heni Hendrawati SH., MH NIK. 947008069	3. 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


Basri, SH., MHum
NIK. 966906114

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT selalu penulis panjatkan atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Kekuatan Hukum Saksi Ahli dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana”. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Studi Strata I untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Kesempurnaan bukanlah milik manusia karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak sekali kekurangan, akan tetapi penulis berharap bahwa tulisan yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk lebih memperdalam dan menggali pengetahuan yang dimiliki.

Penulis menyadari bahwa sebesar apapun usaha yang dilakukan apabila bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka usaha tersebut tidak akan memberikan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Muh. Widodo, MT, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH. MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

3. Bapak Agna Susila, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa ikhlas, sabar, dan penuh tanggung jawab dalam meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Johny Krisnan, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang ikhlas dan tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran, dan pendidikan kepada penulis selama studi.
6. Para responden yang telah bersedia memberikan pendapat untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang terima kasih atas bantuan yang selalu diberikan.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan motivasi, kasih sayang, dan terutama doa yang tiada henti selama ini.

Magelang 31 Juli 2017

Penyusun

Muhammad Fadhil Laksono
NPM. 13.0201.0009

ABSTRAK

Keterangan saksi ahli merupakan salah satu alat bukti penting di pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 184. Namun tidak setiap persidangan perkara pidana membutuhkan keterangan saksi ahli, misalnya perkara yang dalam pembuktiannya sederhana, karena alat – alat bukti yang ada tanpa adanya keterangan ahli telah dapat disimpulkan dengan mudah sehingga tanpa adanya keterangan ahli perkara itu sudah dapat diputus. Hanya perkara – perkara yang pembuktiannya sulitlah keterangan ahli diperlukan hakim. Oleh sebab itu penulis mencoba mengadakan penelitian dengan judul :**“KEKUATAN HUKUM SAKSI AHLI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA”**.

Sedangkan permasalahan yang diangkat yaitu yang pertama, apakah keterangan saksi ahli bisa mempengaruhi putusan pengadilan?Kedua, apakah setiap persidangan perkara pidana selalu membutuhkan keterangan saksi ahli?Ketiga, apakah hakim harus selalu percaya terhadap keterangan saksi ahli?

Selanjutnya metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan maka mendapatkan kesimpulan yang pertama, keterangan saksi ahli tidak mengikat hakim sehingga tidak dapat mempengaruhi putusan pengadilan. Keterangan ahli yang dihadirkan di persidangan yang dinilai hakim dengan mempertimbangkan tentang ahli tersebut baik dari identitas, pembawaan, pengalaman, riwayat pendidikan, dan keterangan yang diberikan akan disandingkan dengan logika pemikiran hakim. Kedua, tidak setiap persidangan perkara pidana selalu membutuhkan keterangan saksi ahli, misalnya pada perkara yang sederhana dan sudah terdapat alat – alat bukti yang cukup membuktikan bahwa terdakwa benar – benar bersalah tanpa perlu menghadirkan keterangan saksi ahli. Namun pada perkara yang pembuktiannya sulit maka barulah diperlukan hadirnya keterangan saksi ahli. Ketiga, hakim tidak harus selalu percaya terhadap keterangan saksi ahli, dimana kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti tidak dapat menggantikan alat bukti utama dalam persidangan perkara pidana. Karena keterangan ahli bertujuan untuk menjelaskan suatu hal atau keadaan yang kurang jelas menjadi terang.

Kata kunci : saksi ahli, pembuktian, perkara pidana.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini mengikuti Ujian Akhir / Ujian Skripsi :

Nama : Muhammad Fadhil Laksono
Tempat/Tgl lahir : Magelang, 6 Agustus 1994
NPM : 13.0201.0009
Alamat : Ngrancah RT 01 / RW 11 Taman Agung Muntilan

Menyatakan hasil penulisan yang berupa Skripsi dengan judul **"KEKUATAN HUKUM SAKSI AHLI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA"** adalah benar-benar hasil karya sendiri atau tidak menjiplak dan apabila saya terbukti menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasil dan sekaligus gelar sarjana yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 31 Juli 2017

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMM



Basri, SH, MHum
NIK : 966906114

Yang membuat pernyataan




Muhammad Fadhil Laksono
NPM : 13.0201.0009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
SURAT PERNYATAAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti	8
B. Pengertian saksi.....	12
C. Pengertian Ahli.....	18
D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
E. Pengertian Putusan Pengadilan	32
BAB. III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Bahan Penelitian.....	43

C. Spesifikasi Penelitian	44
D. Metode Pendekatan	45
E. Tahap Penelitian.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Metode Analisis Penelitian	47
BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.	
A. Keterangan Saksi Ahli dan Pengaruhnya Bagi Putusan Pengadilan... Error! Bookmark not defined.	
B. Keberadaan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana	Error! Bookmark not defined.
C. Kepercayaan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Ahli.... Error! Bookmark not defined.	
BAB. V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	50
Daftar Pustaka	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat - syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang pidana. Sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana Negara melalui alatnya melakukan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang – undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat - alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, oleh karena itu, hakim harus hati – hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

Tidak boleh leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya di luar ketentuan yang telah digariskan undang-

undang. Berkaitan dengan pembuktian maka saksi adalah orang yang mengetahui tentang suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti di persidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa. Dalam proses persidangan dikenal adanya beberapa macam saksi, misalnya dilihat dari pihak yang mengajukan dikenal sebutan: “saksi a charge” atau saksi yang memberatkan dan “saksi a decharge” atau saksi yang meringankan, dan dilihat dari posisi dalam peristiwa tindak pidana dikenal sebutan : “saksi korban” atau saksi yang mengalami, “saksi melihat” dan “saksi mendengar”. Jika keterangan tersebut berupa pendapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, maka hal tersebut dimasukkan sebagai alat bukti “keterangan ahli”.

Keterangan ahli salah satunya diatur dalam Pasal 179 ayat (1) KUHP yang merumuskan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan. Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi pasal tersebut tanpa alasan yang sah dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 221 KUHP yang berbunyi “(1.) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa, memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara menjalankan jabatan kepolisian; (pasal 119, 124, 126, 216 KUHP.) 2. barangsiapa setelah melakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara menjalankan jabatan kepolisian.(KUHP 180, 216, 222, 231.) (2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk melepaskan atau menghindarkan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semendanya dalam garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya. (pasal 166 KUHP.)”¹ sedangkan mengenai keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

¹ Prof. Moeljatno,SH, KUHP, Penerbit Bumi Aksara tahun 1990, halaman 98.

Dari segi yuridis, setiap dokter adalah ahli, baik dokter itu ahli ilmu kedokteran kehakiman ataupun bukan, Oleh sebab itu setiap dokter dapat dimintai bantuannya untuk membantu membuat terang perkara pidana oleh pihak yang berwenang. Dalam persidangan, hakim akan mengungkap semua fakta -fakta dengan menghadirkan alat – alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu Pasal 184 KUHAP sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Alat - alat bukti ini sangat diperlukan, oleh karena itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan.

Merupakan kewajiban pula bahwa kedua alat bukti itu adalah mampu membangkitkan keyakinan hakim.

Keyakinan hakim itu tidak lain daripada dua hal :

- 1. Bahwa suatu tindak pidana benar –benar terjadi;
- 2. Bahwa pelaku tindak pidana adalah tersangka sebagaimana didakwakan dan bukan orang lain.

Dari uraian tersebut di atas maka penulis akan mengadakan penelitian dengan judul :**“KEKUATAN HUKUM SAKSI AHLI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Apakah keterangan saksi ahli bisa mempengaruhi putusan pengadilan?
2. Apakah setiap persidangan perkara pidana selalu membutuhkan keterangan saksi ahli?
3. Apakah hakim harus selalu percaya terhadap keterangan saksi ahli?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh saksi ahli terhadap putusan pengadilan.
2. Untuk mengetahui perlunya saksi ahli dalam pemeriksaan perkara pidana.
3. Untuk mengetahui sikap hakim terhadap keterangan saksi ahli.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kekuatan saksi ahli dalam proses pembuktian perkara pidana.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi tentang pengetahuan berkaitan dengan hukum acara pidana.

3. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi pengembangan keilmuan terapan hukum pidana bagi praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini terdiri dari V Bab.

Bab I tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II tentang tinjauan pustaka yang meliputi pengertian pembuktian dan alat bukti, pengertian saksi, pengertian ahli, pengertian dan unsur – unsur tindak pidana, pengertian putusan pengadilan.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari tentang jenis penelitian, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis penelitian.

Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang keterangan saksi ahli dan pengaruhnya bagi putusan pengadilan, keberadaan saksi ahli dalam persidangan perkara pidana, kepercayaan hakim terhadap keterangan saksi ahli.

Bab V tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti

Pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaransuatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya adalah memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pembuktian diartikan sebagai memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti, sedangkan kata pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.³ Pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.

Setelah disampaikannya pemberitahuannya kepada penuntut umum, maka dengan otomatis telah terjalin hubungan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum. Tidak dapat dipungkiri, jaksa penuntut umum

² Subekti, Hukum Pembuktian, Penerbit Pradnya Pramitha tahun 2001, halaman 1.

³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, tahun 1990, halaman 133

sangat butuh informasi - informasi dari hasil penyidikan untuk keperluan dakwaan bahkan sampai tahap tuntutan dalam persidangan.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat - alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁴

Selain itu, alat bukti dapat didefenisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing - masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci dan berbeda antara satu dengan lainnya.

Misalnya, alat - alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata. Andi Hamzah menyatakan alat - alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat - alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil - dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah. Walaupun demikian, dalam konteks persidangan pengadilan tidak ada perbedaan antara bukti langsung dan bukti tidak langsung, namun kekuatan pembuktian perbedaan tersebut cukup signifikan. Terkait dengan bukti langsung dan tidak langsung, bukti langsung adalah bukti yang cenderung menunjukkan keberadaan fakta tanpa bukti tambahan. Sementara

⁴M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2. Penerbit Sinar Garuda tahun 2000. Halaman 103.

itu, bukti tidak langsung adalah bukti yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan atas bukti tersebut.

Alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam persidangan. Salah satu ketentuan dalam sistem hukum acara pidana di negara - negara modern sekarang ini, termasuk juga hukum acara pidana di Indonesia, bahwa untuk menghuku seseorang haruslah didasarkan pada adanya alat - alat bukti. Berdasarkan alat - alat bukti tersebut, hakim sebagai pemutus perkara pidana dapat menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman (pidana) terhadapnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat – alat bukti yang sah adalah:

1). Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

2). Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.

3). Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4). Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.(2.) petunjuk sebagaimana ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. (3.)

penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5). Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (2) keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (3) keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.⁵

B. Pengertian saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP). Pengertian menurut bahasa, kata saksi atau syahadah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari

⁵Redaksi Bumi Aksara, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penerbit Karya Anda-Surabaya-Indonesia, halaman 84.

kata musyahadah yang berarti melihat dengan mata kepala. Pengertian saksi menurut istilah ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafal ‘aku menyaksikan’ atau ‘aku telah menyaksikan’ (asyhadu atau syahidtu). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian,⁶yaitu :

- a. saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian.
- b. saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.
- c. saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.
- d. saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui.
- e. saksi diartikan sebagai bukti kebenaran.
- f. saksi adalah orang yang dapat diberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.⁷

Dalam Kamus Hukum, saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian

⁶ Hayatie Arif, Perbuatan Tercela, Penerbit Mikha Arif tahun 2004 halaman 21.

⁷Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, tahun 1990, halaman 156.

dalam perkara pidana. Jadi bila dilihat perbandingan antara pengertian saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pengertian saksi dalam kamus hukum, dapat dikatakan pengertian saksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih luas daripada Kamus Hukum. Secara umum definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Ketentuan tersebut secara spesifik kembali diatur dalam undang – undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam Pasal 1 angka 1 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Adapun hak – hak saksi yang diatur di dalam KUHP adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (pasal 173 KUHP)
2. Hak untuk mendapatkan penterjemah atas saksi yang tidak paham bahasa indonesia (pasal 177 ayat 1 KUHP)

3. Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penerjemah (pasal 178 ayat 1 KUHAP)
4. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang (pasal 227 ayat 1 KUHAP)
5. Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (pasal 229 ayat 1 KUHAP).

Hak-hak di atas masih sangat terbatas, mengingat modus tindak pidana yang terus berkembang dan lebih sistemik.

Pada dasarnya menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHP, orang tersebut harus:

1. Dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi,

ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata;

2. Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menterjemahkan.

Perlu diingat, R. Soesilo juga menjelaskan bahwa orang itu harus benar-benar dengan sengaja menolak memenuhi kewajibannya tersebut, jika ia hanya lupa atau segan untuk datang saja, maka ia dikenakan Pasal 522 KUHP.

Mengenai hak dan kewajiban saksi, sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara pidana berkewajiban untuk hadir. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 112 ayat (1) KUHP.

Selain itu saksi juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP);
2. Saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya (Pasal 167 KUHP);

3. Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap (Pasal 167 ayat (3) KUHAP).

Sedangkan hak dari saksi antara lain:

1. Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
2. Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (Pasal 113 KUHAP);
3. Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
4. Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 KUHAP);
5. Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi (Pasal 166 KUHAP);
6. Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP);
7. Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).

C. Pengertian Ahli

Ahli merupakan istilah yang didefinisikan sebagai orang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ahli diartikan sebagai orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian). Ahli biasa juga diartikan sebagai orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu atau pengetahuan. Pasal 184 KUHAP menjelaskan, keterangan ahli merupakan salah satu dari lima alat bukti. KUHAP menjelaskan keterangan ahli dalam Bab Ketentuan Umum, yaitu pada Pasal 1 butir 28 yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperbolehkan untuk membuat terang suatu tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal tersebut diatas tidak menjelaskan secara rinci siapa yang dimaksud dengan ahli, namun setidaknya ada dua unsur penting mengenai ahli yang dimaksudkan KUHAP, yaitu :

- a. Seseorang yang mempunyai keahlian khusus
- b. Keahlian itu dipakai untuk membuat terang suatu perkara pidana

Alat bukti keterangan ahli ditempatkan dalam urutan kedua sebagaimana yang disistematisasikan dalam Pasal 184 KUHAP. Ini menunjukkan bahwa alat bukti tersebut berpengaruh penting dalam pembuktian yang dimana penyidik, penuntut, maupun hakim belum jelas atau terang memandang suatu tindakan pidana.

Pengaturan keterangan ahli dalam HIR tidak ditegaskan dalam satu pasalpun, oleh karena keterangan ahli digabung dengan keterangan saksi. Padahal alat bukti tersebut dua sisi yang berbeda. Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa tindak pidana. Sedangkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang mempunyai pengetahuan khusus yang dapat mendukung benar atau tidaknya telah terjadi peristiwa tindak pidana.

Pasal 186 KUHAP menegaskan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan⁸. Dari uraian Pasal tersebut tidak menegaskan secara jelas, yang mana sesungguhnya dikatakan keahlian yang dimiliki oleh seorang yang dapat mendukung titik terang suatu tindak pidana.

Jadi dari keterangan tersebut, keterangan ahli ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya yang meliputi kriminalistik. Ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari..Oleh karena itu seorang ahli dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang itu secara khusus.

Keterangan saksi ahli tidak hanya dapat digunakan dalam persidangan atau pembuktian guna mengungkap fakta-fakta baru dalam persidangan.Keterangan saksi ahlipun dapat digunakan/ diberikan oleh

⁸Redaksi Bumi Aksara, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penerbit Karya Anda-Surabaya-Indonesia, halaman 83

seorang saksi ahli baik dalam penyidikan, penuntutan. Ataupun dihadirkan kembali ke dalam persidangan jika ketua majelis hakim menganggap penting untuk menghadirkan saksi ahli tersebut. Ataukah, tidak dihadirkan dalam penyidikan maupun penuntutan oleh hakim kemudian meminta untuk dihadirkan dalam persidangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 186 KUHAP “jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Berikut, mekanisme penggunaan keterangan saksi ahli, jika diminta oleh penyidik dan yang diminta untuk diberikan dalam persidangan sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap yaitu:

Diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan. Jadi pada saat penyidikan demi kepentingan peradilan, penyidik meminta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebut secara tegas untuk hal apa pemeriksaan itu dilakukan. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan. Laporan itu berupa surat keterangan, misalnya *visum et repertum*. Laporan atau *visum et repertum* itu dibuat oleh ahli yang bersangkutan mengingat sumpah di waktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan.

Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli, keterangan yang dituangkan dalam laporan, mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Tata cara keterangan ahli yang diminta dan diberikan di persidangan melalui mekanisme sebagai berikut :

Apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh ketua sidang karena jabatan atau permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Keterangan ahli menurut tata cara ini berbentuk keterangan lisan dan secara langsung diberikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan oleh panitera. Dan untuk itu ahli yang memberikan keterangan lebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebelum ia memberikan keterangan. Dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan sidang di pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Jadi keterangan ahli tentunya berbeda dengan keterangan saksi. Namun kadang sulit dibedakan jika hanya dilihat penjelasan dari keterangan ahli yang diberikan atau diuraikan dalam KUHAP. Perbedaan di sini yang amat mencolok yaitu keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan ahli mengenai suatu penilaian hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal itu. Letak kesamaan dari dua keterangan kesaksian tersebut, mewajibkan keduanya untuk di sumpah sebelum memberikan keterangan perihal peristiwa tindak pidana yang ia akan terangkan.

Pengertian Keterangan Ahli diatur dalam pasal 154 HIR/Pasal 181 RBg yang menentukan bahwa jika menurut pertimbangan Pengadilan suatu perkara dapat menjadi lebih jelas kalau dimintakan keterangan ahli, atas

permintaan pihak yang berperkara atau karena jabatan, pengadilan dapat mengangkat seorang ahli untuk dimintakan pendapatnya mengenai sesuatu hal pada perkara yang sedang diperiksa.

Pendapat Ahli dikuatkan dengan sumpah. Maksudnya supaya pendapat tersebut disampaikan seobjektif mungkin. Namun hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan dengan keyakinannya.

Tetapi hakim juga tidak bisa mengabaikan pendapat ahli begitu saja, apalagi mengenai hal non hukum yang tentu hanya diketahui oleh ahlinya dalam bidang tertentu. Misalnya saja, dalam bidang kedokteran, obat-obatan, perdagangan, informasi telekomunikasi dan lain-lain.

D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana, yaitu :

- a. Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

- b. Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- c. Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- d. Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁹

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa *melanggar larangan tersebut*."

10

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana

⁹Bambang Poernomo, Hukum Pidana, Ghalia Indonesia tahun 1992, halaman 130

¹⁰Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, halaman 54

yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”. Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo, SH, juga

berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.¹¹

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik,

¹¹Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal 130

tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Unsur-unsur Tindak Pidana

a. Unsur-unsur tindak pidana pembedaan menurut Sudarto :

Mencakup:

1. Perbuatan

- a. memenuhi rumusan UU
- b. bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)

2. Orang (Berupa Kesalahan / Pertanggungjawaban)

- a. mampu bertanggung jawab

artinya orang yang melakukan tindak pidana mampu bertanggung jawab.

- b. *dolus* atau *culpa*

Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹²

c. Unsur-unsur tindak pidana menurut D. Simons adalah:

- 1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2. Diancam dengan pidana (*staftbaar gesteld*)
- 3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- 5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsure subyektif dari tindak pidana.

Yang disebut sebagai unsur obyektif adalah:

¹²Sudarto, Prof, SH, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, tahun 1990, halaman 40.

- a. Perbuatan orang,
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

Sedangkan dari segi subyektif adalah:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab,
- b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

- c. Unsur-unsur tindak pidana menurut Van Hamel yaitu:
 - 1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
 - 2. Melawan hukum,
 - 3. Dilakukan dengan kesalahan,
 - 4. Patut dipidana.
- d. Unsur-unsur tindak pidana menurut E. Mezger yaitu:
 - 1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
 - 2. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif).
 - 3. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang,
 - 4. Diancam dengan pidana.¹³
- e. Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah:
 - 1. Perbuatan (manusia),

¹³Sudarto, Prof, SH, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, tahun 1990, halaman 41.

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).¹⁴

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

¹⁴*ibid*; halaman 43.

3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁵

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum

Kwalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP yang berbunyi “seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yang berbunyi “Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan

¹⁵Lumintang, P.A.F. Des. SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti tahun 1997, Halaman 193

pailit atau yang penyelesaiannya oleh pengadilan telah diperintahkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:

1. bila yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, yang menyebabkan seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan;
2. bila yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggukkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal dia tahu bahwa kepailitan atau penyelesaiannya tak dapat dicegah lagi;
3. bila yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban seperti tersebut dalam pasal 6 alinea pertama Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan pasal 27 ayat (1) ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkannya dalam keadaan tak diubah.”

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

3. Diancam dengan pidana oleh hukum
4. Bertentangan dengan hukum
5. Dilakukan oleh orang yang bersalah

6. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁶

E. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Putusan pengadilan tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dalam membuat putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang. Apa yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis dan apa yang tertulis harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Dalam mencegah adanya perbedaan antara bunyi

¹⁶ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, Halaman 88

putusan yang diucapkan di persidangan dan yang tertulis, mahkamah agung dengan surat edaran No. 5 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1962 telah menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan tersebut diucapkan konsepnya harus sudah disiapkan. Putusan pengadilan dalam perkara perdata, hakim memiliki kewajiban untuk mengadili semua tuntutan (petitum), namun hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut. Putusan Pengadilan Negeri pada tingkat Pertama tidak berlaku mutlak, karena pihak yang kalah dalam persidangan dapat mengajukan banding di pengadilan tinggi.¹⁷

Susunan Dan Isi Putusan Pengadilan

Dilihat dari wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi :

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Kepala putusan memiliki kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Pencantuman kata-kata *“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* dalam putusan pengadilan oleh pembuat Undang-Undang juga dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi, bahwa karena sumpah jabatannya ia tidak hanya

¹⁷ Riduan Syahrani, 2009. *Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti : Bandung.

bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam putusan pengadilan identitas para pihak, yaitu nama, alamat, pekerjaan, dan sebagainya serta nama kuasanya kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.

2. Dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas 2 (dua) yaitu:

a. Pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*), adalah bukan pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut hanya menyebutkan apa yang terjadi didepan pengadilan. Seringkali dalam prakteknya gugatan penggugat dan jawaban tergugat dikutip secara lengkap, padahal dalam Pasal 184 HIR/Pasal 195 RBg menentukan bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban jelas.

b. Pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*), adalah pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.

3. Amar Putusan, dalam gugatan penggugat ada yang namanya petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Jadi Amar putusan (diktum) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat.¹⁸

Adapun jenis – jenis putusan hakim dalam perkara pidana adalah sebagai berikut :

1. Putusan Sela

Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum, sebab surat dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa disuatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan, dan dikenakan pidana atas pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, dalam arti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa di luar dari pasal yang didakwakan tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat limitatif, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu Pasal 143 KUHP, yaitu syarat formil dan syarat materiil.

Terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, ada hak secara yuridis dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi), dimana dalam praktik persidangan biasanya eksepsi yang diajukan meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili (*exemptie onbevoegheid*) baik absolut maupun yang relatif, eksepsi

¹⁸H. Riduan Syahrani, S.H., *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 2009, halaman 136

dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi pada yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap perkara yang nebis in idem, eksepsi terhadap perkara telah kadaluarsa, eksepsi bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (obscure libel), eksepsi dakwaan tidak lengkap, ataupun eksepsi dakwaan error in persona.

Atas keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan pengadilan dalam negeri dalam mengadili suatu perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, hakim akan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim akan mempertimbangkannya, selanjutnya akan diambil suatu putusan oleh hakim.

Adapun materi putusan hakim terhadap keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan mengadili, dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat berupa antara lain sebagai berikut:

a. Menyataan Keberatan (Eksepsi) Diterima

Apabila keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara bergantung kepada jenis eksepsi mana diterima oleh hakim, jika eksepsi terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relatif, maka perkara tersebut dikembalikan

kepada penuntut umum untuk dilimpahkan kembali ke wilayah pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya.

Adapun jika keberatan (eksepsi) yang diterima menyangkut dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima, maka secara formal perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut atau pemeriksaan telah selesai sebelum hakim memeriksa pokok perkara (Pasal 156 ayat (2) KUHAP)

b. Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Tidak Dapat Diterima

Apabila dalam putusan selanya hakim menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan perkara *a quo*, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

Terhadap hal tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah perlawanan (*verzet*), tetapi dalam praktik peradilan, perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya akan dikirim bersamaan dengan upaya banding terhadap putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri (Pasal 156 ayat (5) huruf a KUHAP)

2. Putusan Akhir

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan, yang akan

memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warga negaranya. Putusan yang demikian biasanya disebut sebagai putusan akhir. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut.

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas (*Vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan

merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Sebagai contoh dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No. 645.K/Pid/1982, tanggal 15 Agustus 1983, dimana dalam peristiwa konkret diketahui terdakwa menerima pinjaman uang untuk modal usaha dagang dari seorang temannya, tetapi dalam perkembangannya ternyata si terdakwa tidak mampu untuk melunasi pinjaman itu seluruhnya, dan oleh pemilik uang, terdakwa ini kemudian dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan penipuan. Namun dalam persidangan, ternyata hakim menemukan fakta hukum yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan pinjaman dari temannya. Perbuatannya itu bukanlah merupakan tindak pidana tetapi sudah memasuki ruang lingkup perbuatan dalam hukum perdata.

c. Putusan Pidanaan

Dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan Mahkamah Agung RI No. 553.K/Pid/1982, tanggal 17 Januari 1983 menegaskan bahwa ukuran

pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan untuk menjatuhkan pidana, dimana hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang dan hanya ada batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan, sebagaimana dalam KUHP atau dalam undang-undang tertentu ada batas minimal, seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 31 Tahun 2001 tentang HAM. Selanjutnya surat putusan ppidanaan, haruslah mencantumkan hal-hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

- Kepala putusan berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
- Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

- Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.
- Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan, dan nama panitera.

Kemudian lebih lanjut dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan jika salah satu dari unsur tersebut, tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, dan I pasal ini, maka putusan ini batal demi hukum.

Dalam praktik terhadap putusan pembedaan ini, sering dijumpai putusan hakim yang menyatakan terdakwa telah dinyatakan bersalah

secara sah dan meyakinkan, tetapi dalam amar putusannya tidak memerintah agar terdakwa ditahan, seperti dalam perkara korupsi atas nama Tommy Soeharto maupun Probusutedjo.

Ketentuan dalam Pasal 193 KUHAP menyatakan bahwa: Ayat (1): “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”, Ayat (2): “Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdakwa alasan cukup untuk itu”.

BAB. III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dengan cara melakukan penelitian terhadap pustaka (library research). Selain itu untuk mendukung data penulis juga menggunakan metode penelitian empiris. Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Negeri Mungkid Eko Suprihanto, SH, hakim Pengadilan Negeri Sleman Aries Sholeh Effendi, SH, dan mantan hakim senior yang terakhir bertugas di PT. Bandung yaitu Mudzakir, SH yang memberikan pendapat dari rumusan masalah ini.

B. Bahan Penelitian

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan – bahan yang diperoleh dari berbagai kepustakaan dengan cara mempelajari buku – buku atau literatur – literatur dan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder itu sendiri meliputi : makalah, buku – buku, media masa, sosial media, internet atau publikasi lainnya.

C. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu memberi arahan atau petunjuk mengenai bagaimana seharusnya hukum ditegakkan, sehingga rasa keadilan, kebenaran dan kemanfaatan atas hukum dirasakan bagi masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif, adalah suatu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum, nilai – nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep – konsep hukum dan norma hukum.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara fakta – fakta yang terjadi dalam praktek dengan peraturan – peraturan yang ditetapkan dalam hukum pidana.

D. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Ketika menggunakan metode pendekatan undang-undang maka harus dipahami pula mengenai asas-asas hierarki perundang – undangan, antara lain asas “*lex specialis derogat legi generali*” yaitu undang – undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang – undang yang sifatnya umum, dan “*lex posterior derogat legi priori*” yaitu bahwa peraturan perundangan yang baru menyisihkan peraturan perundangan yang lama.

Yang perlu ditinjau yaitu berupa landasan filosofis dibentuknya undang – undang yang bersangkutan dan tujuan dibentuknya undang – undang tersebut. Undang-Undang yang digunakan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah adanya *ratio decidendi* yaitu alasan – alasan hukum yang digunakan hakim dalam membuat putusan. dapat ditemukan dengan melihat fakta materiil yaitu berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya selagi tidak terbukti sebaliknya.

Dengan menggunakan metode pendekatan semacam ini maka seorang peneliti akan dapat lebih jelas dalam melihat penerapan hukum oleh para praktisi.

E. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Tahap Pendahuluan

Penulis menyusun usulan penelitian dalam bentuk proposal sebelum dilaksanakannya penelitian untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta data lainnya yang terkait dan relevan.

3. Tahap Akhir

Dalam hal ini peneliti melakukan telaah terhadap isu yang diteliti dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi didalam kesimpulan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat,

mengutip, dan mempelajari dari literatur – literatur yang bersangkutan dengan permasalahan yang hendak diteliti.

Dimana cara memperoleh literatur tersebut dengan mendatangi toko buku, mendatangi perpustakaan, dan mengunduh dari internet, serta mendatangi instansi yang berkaitan bila diperlukan.

G. Metode Analisis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal pada prinsip – prinsip dasar, kemudian peneliti menghadirkan objek yang hendak diteliti. Cara kerja deduktif ini berusaha menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menjadi pernyataan khusus yang lebih spesifik. Akal (rasio), ide dan logika sangat berpengaruh pada penarikan kesimpulan secara deduktif.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Keterangan Saksi Ahli dan Pengaruhnya Bagi Putusan Pengadilan

Bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Keterangan ahli itu sangat diperlukan dalam pemeriksaan perkara dimana terdapat adanya sesuatu yang sulit dibuktikan karena alat – alat bukti yang ada tidak menunjukkan kejelasan yang nyata, sehingga keterangan ahli tersebut memang dapat menyempurnakan dan mendukung alat bukti yang tersedia.

Namun dalam hal keterangan ahli yang diberikan di persidangan tidak menjadikan terang dan jelas suatu masalah dalam perkara, maka hakim tidak mendapat manfaat atas keterangan ahli itu. Sehingga dapat diartikan bahwa keteranga ahli dalam suatu perkara mempunyai arti yang signifikan terhadap putusan hakim.

2. Keberadaan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana

Keterangan ahli kadang kala diperlukan dalam pemeriksaan persidangan apabila alat – alat bukti yang ada seperti surat atau

saksi atau petunjuk dan terdakwa belum memberi kejelasan secara pasti dan meyakinkan.

Dalam keadaan yang demikian itu maka hakim akan meminta keterangan seorang ahli yang berkompeten atas sesuatu hal yang berhubungan dengan perkara tersebut. Tujuannya adalah bagaimana agar hakim mendapat keyakinan atas suatu tindak pidana benar – benar dilakukan oleh terdakwa.

Tidak semua perkara pidana harus dilengkapi dengan keterangan ahli. Perkara yang dalam pemeriksaan pembuktiannya sederhana, karena alat – alat bukti yang ada tanpa adanya keterangan ahli telah dapat disimpulkan dengan mudah sehingga mendatangkan keyakinan hakim, tanpa keterangan ahli perkara itu sudah dapat selesai dan diputus. Hanya perkara – perkara yang pembuktiannya sulitlah keterangan ahli diperlukan hakim.

3. Kepercayaan Hakim terhadap Keterangan Saksi Ahli

Keterangan ahli adalah merupakan jenis alat bukti yang sah bahkan penting. Terbukti bahwa dari penyebutan dalam pasal 184 KUHAP ditempatkan dalam urutan – urutan alat bukti yang kedua setelah keterangan saksi.

Keterangan ahli mempunyai arti penting jika tentu saja harus memenuhi syarat – syarat antara lain: diberikan oleh orang yang tidak dilarang oleh undang – undang, diberikan oleh seseorang yang memiliki kompetensi keahlian atau keahlian khusus atas sesuatu

yang ada hubungannya dengan perkara dan diberikan dibawah sumpah atau janji.

Semua keterangan yang diberikan oleh ahli juga harus serasi dengan alat – alat bukti lainnya artinya satu sama lain jelas adanya korelasi hubungan yang logis sehingga dapat mendatangkan keyakinan hakim.

Keterangan ahli yang demikian itulah yang dapat dikatakan boleh dipercaya oleh hakim. Selain itu tentu saja sebaliknya, keterangan ahli itu tidak mempunyai nilai apa – apa.

b. Saran

1. Dalam pemeriksaan seorang ahli di persidangan, untuk memperoleh keterangan dari ahli yang benar – benar valid dan relevan dengan suatu perkara, hakim haruslah cermat dan teliti dalam mengarahkan persoalan yang diajukan agar keterangan ahli tidak terjebak mengarah seperti keterangan saksi.
2. Seorang ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan tidaklah cukup hanya seorang yang mempunyai pengetahuan atas suatu hal saja, melainkan ia haruslah seorang yang mempunyai keahlian khusus dalam bidangnya sesuai dengan permasalahan dalam perkara.
3. Dalam menentukan pilihan untuk menunjuk seorang ahli yang hendak diajukan ke persidangan, pejabat yang berkepentingan seperti penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, maupun hakim haruslah

mempertimbangkannya dengan matang – matang tentang apakah seseorang itu benar – benar ahli dalam bidang tertentu sesuai dengan yang dimaksud.

Misalnya sarjana dalam bidang hukum saja tidak cukup, melainkan dia itu haruslah ahli dan punya kompetensi khusus hukum apa, jika seorang itu adalah dokter maka harus mempunyai keahlian khusus tertentu. Hal ini diperlukan agar keterangannya yang diberikan benar – benar tepat dan relevan dengan persoalan yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

Bambang Poernomo, Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992

Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, 1998

Fajar, M dan Achmad, Y, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Hayatie Arif, Perbuatan Tercela, Mikha Arif, 2004

Lumintang. P.A.F. Des, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra
Aditya Bakti, 1997

Martiman Prodjohanidjojo, Komentat atas KUHAP, Pradnya Pramitha, Jakarta,
1998

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Pranada Media, Jakarta, 2005

Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata, Penerbit PT Citra
Aditya Bakti : Bandung, 2009

Saleh. K, Kehakiman dan Peradilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977

Scharavendijk, van H.J, Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia,
Jakarta, 1996

Subekti, Hukum Pembuktian, Penerbit Pradnya Pramitha tahun 2001, Jakarta

Sudarto, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip
Semarang, tahun 1990.

Wirjono Prodjodikoro., Asas – Asas Hukum di Indonesia, Refika Aditama,
Jakarta, 2003

Yahya Harahap. M, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2,

Sinar Garuda, Jakarta 2000.

Internet :

Arif Budi, PengaruhKeteranganAhliterhadapKeyakinanHakimdalamPutusan TindakPidana Korupsi, <http://www.academia.edu/3325592/>, diunduh tanggal 11 Juli 2017

Isnaini, Materi Hukum Pidana, [http:// elib. unikom. ac.id /gdl. php? mod=browse & 2002 – isnaini – 4946 - pidana](http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&2002-isnaini-4946-pidana), 3 April 2017

Undang – Undang:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, tahun 1990, Jakarta

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Jakarta, 2001, Redaksi Bumi Aksara

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 31 Tahun 2001 tentang HAM